



NOMOR 2

TAHUN 2009

SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagai badan usaha milik Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya peningkatan pelayanan akan kebutuhan air bersih serta pengelolaan air limbah, telah mendapat bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia maupun luar negeri, berupa proyek-proyek pengadaan Barang dan Jasa melalui CUDP I dan CUDP II yang seluruhnya senilai Rp. 26.511.184.940,14 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh koma Satu Empat Sen Rupiah);

- b. bahwa dengan telah selesainya proyek tersebut pada huruf a di atas, seluruh barang dan jasa yang telah diadakan, telah digunakan / dioperasikan oleh PDAM untuk tugas-tugas pelayanannya kepada masyarakat, namun belum mendapatkan kejelasan status pencatatannya sebagai kekayaan perusahaan;
- c. bahwa mengingat asal bantuan tersebut adalah antar Pemerintahan (government to government) dan Pemerintah Kota Cirebon selaku penerima penerus bantuan kepada PDAM, maka seluruh barang dan jasa dari CUDP I dan CUDP II tersebut berstatus kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang harus diserahkan sebagai Tambahan Penyertaan Modal kepada PDAM, sekaligus statusnya jelas sebagai Asset PDAM Kota Cirebon yang penyerahannya harus dilaksanakan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotapraja Tanggal 7 Pebruari 1958 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon yang telah diubah Ketiga Kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA  
CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
7. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. Air Minum Kota Cirebon.
10. Direksi adalah Direksi PD. Air Minum Kota Cirebon.
11. Pegawai adalah Karyawan PD. Air Minum Kota Cirebon.

12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Kantor Cabang Cirebon dan PD. Air Minum Kota Cirebon.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
14. CUDP adalah Cirebon Urban Development Project.

BAB II  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Kekayaan atau asset yang diserahkan sebagai tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 26.511.184.940,14 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh koma Satu Empat Sen Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (3) Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Perusahaan adalah sebesar Rp. 2.928.503.758,31 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan koma Tiga Satu Sen Rupiah).
- (4) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 29.439.688.698,45 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Empat Lima Sen).

- (5) Rincian keseluruhan barang-barang yang diserahkan sebagai tambahan penyertaan modal dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, hasil penelitian dan inventarisasi Tim Inventarisasi dan Penilaian Asset yang dituangkan dalam Berita Acara.

**BAB III  
PENCATATAN**

**Pasal 3**

- (1) Dengan diserahkannya tambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan, maka hal tersebut menjadi kekayaan milik Perusahaan, yang wajib dicatat dalam neraca dan dikelola menurut prinsip-prinsip manajemen Badan Usaha.
- (2) Direksi harus menyesuaikan struktur modal perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Pendirian dengan terjadinya Penambahan Penyertaan Modal melalui Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Pebruari 2009

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 2  
SERI A